



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri. Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dalam register perkara Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut ;:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Hal 1 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX

;

Tempat / Tanggal Lahir: Magelang, 26 Desember 2001 (Umur 18 tahun

lebih 7 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

Pekerjaan : Swasta;

N I K : 3308152612010002 ;

Alamat : Dusun I Rt.003, Rw.002, Desa

, Kecamatan Candimulyo,

Kabupaten Magelang ;

Dengan calon istrinya :

Nama :

;

Tempat / Tanggal Lahir: Magelang / 05 Agustus 2002 (Umur 17 tahun

lebih 11 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP ;

Pekerjaan : Belum bekerja;

N I K : 3308154508020003;

Alamat : Dusun Wetan, Rt 008/Rw 004, Desa

, Kecamatan Candimulyo,

Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Hal 2 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 10/Kua.11.08.03/PW.01/07/2020 tertanggal 17 Juli 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, sedangkan calon istri sudah dalam keadaan hamil 2 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus anak kandung Para Pemohon, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon istri bernama dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kami akan menikahkan anak kami dengan calon istrinya karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, sedangkan calon istri sudah dalam keadaan hamil 2 bulan, sehingga kami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa usia anak kami 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara kami dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak kami berstatus bujang dan calon istrinya perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon istri anak kami.

Hal 4 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur saya adalah 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya akan menikah dengan ;
- Bahwa kami sudah saling kenal sudah lama dan hubungannya semakin akrab;
- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah saling cinta dan telah bertunangan sejak 6 bulan dan benar calon istri saya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, saya dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i baik hubungan darah dan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya berstatus bujang dan calon istri perawan;
- Bahwa, kedua orang tua sudah merestui hubungan kami;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan menikah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur saya adalah 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya akan menikah dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa kami sudah saling kenal sudah lama dan hubungannya semakin akrab;

Hal 5 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah saling cinta dan telah bertunangan sejak 6 bulan dan saat ini telah hamil 2 bulan hasil perbuatan dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa, saya dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i baik hubungan darah dan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa, kedua orang tua sudah merestui hubungan kami;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama BAMBANG atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami/istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari anak yang bernama ;
- Bahwa kami berencana menikahkan anak kami;
- Bahwa anak kami dan anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini anak kami telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i baik hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar anak kami;

-Bahwa kami telah bersepakat untuk menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan buktibukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan 11/Kua.11.08.03/PW.01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);

Hal 6 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3308151302670001 tanggal 12 Oktober 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3308155707780001 tanggal 123 Oktober 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 110/01/X/86 tanggal 2 September 1986, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fran Destiyan Mardiyanto nomor 1479/TP/2002 tanggal 14 Maret 2014, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fran Destiyan Mardiyanto nomor 3308152612010002 tanggal 25 Pebruari 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fran Destiyan Mardiyanto tahun pelajaran 2016/2017 tanggal 2 Juni 2017 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Retno Tuwuh Lestari nomor 15462/TP/2009 tanggal 17 Januari 2009 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Tuwuh Lestari nomor 3308154508020003 tanggal 20 Pebruari 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.9);

Hal 7 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas Nama Retno Tuwuh Lestari nomor tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.10);

B. Saksi

1. EDI WACANA bin HADI SISWOYO, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Wetan I RT.008 RW.004, Desa , Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena adik kandung Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang menolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian akrab dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini calon istrinya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah terlihat dewasa dan siap berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan syar'i baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus bujang dan perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 8 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPRAYITNO bin MARDIYAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Dusun I Rt.003 Rw.002, Desa , Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena adik kandung calon besan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang menolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian akrab dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini calon istrinya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah terlihat dewasa dan siap berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan syar'i baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berstatus bujang dan perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 9 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama XXXXXXXX Tanggal lahir 26 Desember 2001 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang karena anak

Hal 10 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 11 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para pemohon dan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan dan calon istrinya yang bernama berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P. 10 merupakan fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak /Surat keterangan masih belajar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon dan calon istrinya adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan

Hal 12 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama sejak 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 13 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama XXXXXXX dengan calon istri yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal 14 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istri anak para pemohon sudah hamil 2 bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tida

Hal 15 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada

Hal 16 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mungkid, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hj. ROHIMAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 17 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROHIMAH, S.H., M.H.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6000,00
Jumlah	: Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Pen. Nomor 301/Pdt.P/2020/PA.Mkd